



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan

Muhammad Wildan Ichсандi¹, Rasji Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, wildanichsandi@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: wildanichsandi@gmail.com¹

Abstract: Pawn companies play an important role in providing secured loans to individuals who need cash quickly. However, these companies often face the problem of embezzlement of funds by their employees, which causes financial losses and damages the company's reputation. This research aims to analyze the form of legal protection that can be given to pawn companies in the face of embezzlement of funds by employees. The research method used is a normative method with a statutory approach, using secondary data from various official sources. The results show that employees who commit embezzlement can be charged with Article 372 of the Criminal Code or Article 486 of Law 1/2023 on embezzlement, as well as Article 374 of the Criminal Code or Article 488 of Law 1/2023 if the embezzlement is committed in the context of employment relationships where the company also gets legal protection by reporting employees and changing the work system in preventing repeated cases. The implication of this research is the need for pawn companies to strengthen internal control systems and ensure compliance with official procedures in financial transactions in order to protect the interests of the company and customers.

Keyword: Pawn Company, Embezzlement, Employee, Legal Protection

Abstrak: Perusahaan gadai memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bagi individu yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Namun, perusahaan ini sering menghadapi masalah penggelapan dana oleh karyawannya, yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam menghadapi penggelapan dana oleh karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan, serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 jika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan kerja dimana perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pelaporan karyawan dan mengubah sistem kerja dalam mencegah kasus

yang berulang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan gadai untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam transaksi keuangan agar dapat melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah.

Kata Kunci: Perusahaan Gadai, Penggelapan Dana, Karyawan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perusahaan gadai merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Perusahaan ini menawarkan solusi keuangan yang cepat dan mudah bagi individu yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat¹. Proses pengajuan pinjaman di perusahaan gadai relatif sederhana; peminjam hanya perlu menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, elektronik, atau kendaraan, untuk mendapatkan pinjaman. Jaminan ini kemudian dinilai oleh perusahaan gadai, dan berdasarkan nilai tersebut, jumlah pinjaman yang dapat diberikan ditentukan². Kepraktisan dan kecepatan dalam pencairan dana menjadi salah satu keunggulan utama perusahaan gadai dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, perusahaan gadai berperan dalam membantu masyarakat yang mungkin kesulitan mengakses pinjaman dari bank karena persyaratan yang lebih ketat atau riwayat kredit yang kurang baik. Dengan adanya jaminan barang, risiko bagi perusahaan gadai menjadi lebih terkendali, sehingga mereka lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman. Hal ini membuat perusahaan gadai menjadi pilihan yang menarik bagi segmen masyarakat yang memerlukan dana darurat tetapi tidak memiliki akses ke pinjaman bank konvensional. Selain itu, perusahaan gadai juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan menyediakan likuiditas tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mendesak atau memanfaatkan peluang usaha yang ada³.

Di Indonesia, kegiatan usaha pegadaian memang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang menyentuh berbagai aspek penjaminan. Salah satu undang-undang yang relevan dengan kegiatan usaha pegadaian, khususnya dalam konteks penjaminan, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Penjaminan dalam konteks pegadaian termasuk dalam kategori penjaminan yang melibatkan objek penjaminan dalam bentuk barang bergerak, seperti emas, kendaraan, dan elektronik, yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan⁴. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kerangka regulasi yang jelas bagi lembaga penjaminan, termasuk perusahaan pegadaian, sehingga mereka dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi.

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan bahwa lembaga penjaminan, termasuk perusahaan pegadaian, harus mematuhi standar operasional yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka⁵. Ini termasuk transparansi dalam penilaian barang jaminan, ketentuan mengenai bunga pinjaman, serta prosedur yang harus diikuti jika nasabah ingin menebus barang jaminan mereka. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan

¹ Mirza Astia Amri, M. Rofiqi Purba, and Muhammad Zulfikar Siregar, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan," *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2023): 41–52.

² Fida Arumingtyas, Tekni Megaster, and Hamdani, "Analisis Tingkat Suku Bunga Dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Di Indonesia," in *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, vol. 2, 2021, 367–373.

³ Andya Fauzi and Bakhtiar Efendi, "Analisis Jumlah Nasabah Dan Pinjaman Yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus: PT. Pegadaian Indonesia)," *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 62–73.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016).

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2020): 154.

konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dan lembaga pegadaian dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini juga mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif, dimana masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan aman.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait operasional perusahaan pegadaian, termasuk aspek penjaminan. POJK ini menetapkan persyaratan modal minimum dan ketentuan keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas dan likuiditas perusahaan pegadaian. Dengan adanya persyaratan modal minimum, perusahaan pegadaian diharapkan memiliki fondasi keuangan yang kuat sehingga mampu menanggung risiko yang muncul dari aktivitas penjaminan. Ketentuan ini juga mencakup berbagai aspek keuangan lainnya seperti pengelolaan cadangan dan likuiditas, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan pegadaian⁶.

POJK Nomor 31/POJK.05/2016 juga menetapkan standar tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang terkait dengan penjaminan dan pinjaman. Standar ini mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasional perusahaan pegadaian. Selain itu, perusahaan pegadaian diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usaha dan kondisi keuangan mereka secara berkala kepada OJK. Laporan ini memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan yang efektif dan memastikan bahwa perusahaan pegadaian mematuhi regulasi yang berlaku. Pengawasan oleh OJK ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan pegadaian beroperasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, sehingga dapat melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan⁷.

Dalam pasal 18 pada POJK Nomor 31/POJK.05/2016 disebutkan jika “Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk a) menggunakan Barang Jaminan; b) menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah; c) memiliki Barang Jaminan; dan/atau d) menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada pihak lain”. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah penggelapan uang oleh karyawan perusahaan gadai, yang merugikan pihak perusahaan. Penggelapan ini biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi data transaksi atau menyalahgunakan barang jaminan yang seharusnya disimpan dengan aman⁸. Praktik semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap lembaga pegadaian tersebut. Dalam beberapa kasus, penggelapan uang ini sulit terdeteksi hingga mencapai jumlah yang besar, karena pelaku sering kali memiliki akses langsung ke sistem keuangan dan prosedur operasional perusahaan⁹.

Kejadian ini salah satunya dialami oleh seorang nasabah yang meminjam uang dengan jaminan BPKB motor di salah satu perusahaan finance¹⁰. Sejak awal proses survei hingga pencairan dana, nasabah dibantu oleh seorang karyawan perusahaan tersebut dan tidak pernah diberikan nomor kontrak kredit. Hingga kini, nasabah telah membayar cicilan hingga bulan kedelapan melalui karyawan tersebut. Nasabah mempercayai karyawan tersebut karena ia yang menawarkan kemudahan pengambilan cicilan dan statusnya sebagai karyawan tetap perusahaan finance. Namun, masalah timbul ketika karyawan tersebut melarikan diri, dan baru diketahui bahwa cicilan nasabah selama empat bulan tidak dibayarkan. Pihak perusahaan

⁶ Eduard Pakpahan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 61–76.

⁷ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁸ Arfah, “Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga Di PT . Pegadaian (Persero) Kabupaten Maros,” *Jurnal Delik Adpertisi* 2, no. 1 (2023): 20–29.

⁹ Rivaldo Datau, “Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan,” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 113–119.

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Jadi Korban Tindak Pidana Penggelapan? Lakukan Langkah Ini,” *Hukum Online*.

finance menolak bertanggung jawab atas kejadian ini dan mengharuskan nasabah membayar cicilan yang belum masuk jika tidak ingin motornya disita. Situasi ini menempatkan nasabah dalam posisi yang sangat sulit dan merugikan, serta menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan pengawasan internal di perusahaan tersebut.

Perusahaan jelas tidak mau bertanggung jawab atas insiden ini karena transaksi pembayaran cicilan dilakukan di luar ketentuan resmi yang berlaku. Ketentuan perusahaan biasanya mengharuskan nasabah melakukan pembayaran melalui saluran resmi seperti kantor perusahaan, bank yang ditunjuk, atau platform pembayaran online yang terverifikasi¹¹. Dalam kasus ini, nasabah melakukan pembayaran langsung kepada karyawan yang tidak berwenang mengumpulkan cicilan secara pribadi. Perusahaan berargumen bahwa tindakan tersebut melanggar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak dapat memproses pengakuan pembayaran yang dilakukan di luar sistem resmi mereka. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran nasabah untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan waspada terhadap potensi penipuan, meskipun dilakukan oleh karyawan perusahaan yang tampak terpercaya¹².

Di sisi lain, perusahaan finance tersebut juga mengalami kerugian akibat penggelapan dana oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Selain kehilangan kepercayaan dari nasabah, perusahaan juga harus menghadapi dampak reputasi negatif yang mungkin timbul dari insiden ini¹³. Kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan transaksi di perusahaan tersebut bisa menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Perusahaan perlu mengambil langkah tegas untuk menangani karyawan yang terlibat dalam penggelapan ini dan memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang. Perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam melindungi kepentingan nasabah sekaligus menjaga reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun. Sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam hal terjadi penggelapan uang oleh karyawannya.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis resmi, seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan literatur hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menjelaskan peraturan terkait teori hukum dan regulasi yang menjadi objek studi untuk membentuk gambaran fakta yang akurat¹⁴. Analisis data dilakukan secara preskriptif terhadap data yang tidak dapat diukur dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Selanjutnya, data dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan untuk diolah menjadi informasi. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yang mengkaji regulasi terkait isu hukum yang dibahas untuk membentuk argumen dalam memecahkan permasalahan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, peraturan lainnya, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti penelitian hukum dan karya akademik), dan bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedi). Data diolah dan disajikan sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan, dianalisis dalam bentuk uraian kalimat, serta dibandingkan dengan pendapat ahli dan teori hukum, dengan kesimpulan yang ditarik secara induktif dari ketentuan perundang-undangan menuju pendapat para ahli.

¹¹ Nurazizah, *Tindak Pidana Penggelapan* (Jakarta: Gramedia, 2013).

¹² Agus Suwandono, "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Understanding Of Lien Law Aspects In Realizing Legal Protection For CONSUMERS," *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 220–227.

¹³ Eko Joko Purnomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Korban (Victim) Dalam Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perbankan Ditinjau dari Viktimologi" (Universitas Sebelas Maret, 2010),.

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karyawan perusahaan finance yang membawa lari uang cicilan pelanggannya dapat dapat diancam dengan Pasal 372 [KUHP](#) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu” atau Pasal 486 [UU 1/2023](#) “Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta” Dalam hal ini karyawan tersebut juga dapat disalahkan berdasarkan Pasal 374 [KUHP](#) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” atau Pasal 488 [UU 1/2023](#) tentang tindak pidana penggelapan dengan bunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta rupiah”.

Jika dianalisis, unsur pasal penggelapan tersebut dapat diklasifikasikan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah "dengan sengaja," yang berarti bahwa pelaku memiliki niat dan kesadaran penuh atas tindakannya dalam menggelapkan uang atau barang. Kesengajaan ini mencakup pengetahuan bahwa tindakan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum, serta adanya tujuan untuk mengambil manfaat dari tindakan tersebut¹⁵. Dalam konteks perusahaan gadai, karyawan yang melakukan penggelapan biasanya memahami bahwa mereka melanggar kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dan nasabah. Niat jahat atau kesengajaan ini menjadi elemen penting yang membedakan penggelapan dari tindakan yang mungkin terjadi karena kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja¹⁶.

Unsur objektifnya mencakup beberapa elemen, yaitu "barang siapa," "menguasai secara melawan hukum," "suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain," dan "benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan." "Barang siapa" menunjukkan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan penggelapan dapat dikenakan pasal ini, tanpa memandang status atau kedudukannya. "Menguasai secara melawan hukum" berarti bahwa pelaku mengambil kendali atau kepemilikan atas benda tersebut dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum¹⁷. "Suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" mengindikasikan bahwa barang yang digelapkan tersebut bukan milik pelaku, melainkan milik pihak lain, dalam hal ini bisa jadi milik perusahaan atau nasabah. Terakhir, "benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" menjelaskan bahwa benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku melalui cara yang sah pada awalnya, seperti melalui pekerjaan atau posisi yang dipercayakan, tetapi kemudian disalahgunakan. Kombinasi dari unsur-unsur ini membentuk dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penggelapan dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Ini berarti bahwa pelaku sudah memiliki akses fisik atau

¹⁵ Ida Ayu Gede Narasanti, “Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016): 69–82.

¹⁶ Amal Rejeki Dabutar et al., “Efforts for Legal Protection for Customers If Damaged and Loss of Collateral Items Pawned at PT. Pegadaian (Persero) Cikampak Branch,” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2023): 1081–1094.

¹⁷ Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb,” *Taohi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 110–124.

kontrol langsung atas barang tersebut sebelum terjadinya niat untuk menggelapkan. Penguasaan ini biasanya terjadi dalam konteks hubungan kepercayaan atau profesional, di mana pelaku diberi tanggung jawab untuk menyimpan atau mengelola barang milik orang lain¹⁸. Misalnya, dalam lingkungan perusahaan pegadaian, karyawan yang bertugas untuk mengelola barang jaminan memiliki akses langsung ke barang-barang berharga seperti emas, perhiasan, atau elektronik. Adapun pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru muncul setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Ini berarti bahwa pelaku awalnya mungkin tidak berniat untuk melakukan kejahatan, tetapi niat tersebut berkembang setelah barang berada dalam penguasaannya. Proses ini sering kali melibatkan pemikiran yang matang dan perencanaan untuk mengelabui sistem pengawasan internal atau memanipulasi catatan keuangan agar tindakan tersebut tidak terdeteksi segera.

Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana. Ini berarti bahwa barang tersebut awalnya berada dalam penguasaan pelaku melalui cara yang sah dan legal, seperti melalui pekerjaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang¹⁹. Sebagai contoh, karyawan perusahaan pegadaian yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan menyimpan barang jaminan menguasai barang-barang tersebut secara sah dan legal berdasarkan perannya dalam perusahaan. Namun, ketika karyawan tersebut kemudian memutuskan untuk menyalahgunakan posisinya dan mengambil barang-barang tersebut untuk keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut berubah menjadi penggelapan. Penting untuk dicatat bahwa tindakan penggelapan ini berbeda dari pencurian, karena dalam kasus pencurian, pelaku tidak memiliki hak atau akses yang sah terhadap barang sejak awal. Dalam penggelapan, unsur penyalahgunaan kepercayaan dan perubahan niat setelah penguasaan awal yang sah adalah kunci untuk memahami dan membedakan tindak pidana ini dari kejahatan lainnya.

Maka, jika seorang karyawan dari perusahaan gadai melakukan penggelapan dana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai "penggelapan dengan pemberatan". Dalam konteks hukum, pemberatan ini merujuk pada situasi di mana pelaku memiliki tanggung jawab khusus atau posisi tertentu yang memperburuk tindakannya. Pertama, pemberatan terjadi karena terdakwa disertai tanggung jawab untuk menyimpan barang yang digelapkan tersebut berdasarkan hubungan kerja yang dimilikinya (*persoonlijke dienstbetrekking*). Dalam hal ini, karyawan tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan perusahaan, tetapi malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi²⁰.

Pemberatan juga terjadi jika terdakwa menyimpan barang yang digelapkan tersebut karena jabatannya (*beroep*). Ini berarti bahwa pelaku memiliki posisi atau jabatan tertentu yang memberinya akses dan wewenang atas barang-barang tersebut, yang seharusnya dijaga dengan integritas dan profesionalisme. Ketiga, pemberatan diberikan jika terdakwa menerima upah dalam bentuk uang (bukan upah berupa barang) untuk pekerjaannya. Penerimaan upah uang menunjukkan adanya hubungan kerja resmi dan formal antara terdakwa dan perusahaan, yang menegaskan bahwa tindakan penggelapan dilakukan dalam kapasitas profesional dan bukan sebagai individu biasa. Dengan demikian, ketiga faktor pemberatan ini memperberat hukuman bagi pelaku karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan posisi yang lebih serius.

¹⁸ Grace Sharon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 1–15.

¹⁹ Rendhi Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018),

²⁰ Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah, "Aspek Hukum Atas Rusaknya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Dan Perlindungan Hukumnya," *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 1 (2021): 193–206.

Tanggung Jawab Perusahaan Gadai Terhadap Penggelapan Uang oleh Karyawan

Perusahaan gadai memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang jaminan yang ditiptkan oleh nasabahnya. Ini berarti perusahaan harus menerapkan sistem keamanan yang ketat dan prosedur pengelolaan inventaris yang cermat untuk memastikan bahwa setiap barang jaminan disimpan dalam kondisi yang aman dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Selain itu, perusahaan harus memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi nilai barang jaminan dari risiko yang tidak terduga, seperti kebakaran atau pencurian²¹. Transparansi dalam pelaporan kondisi barang jaminan kepada nasabah juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa nasabah merasa tenang meninggalkan barang berharga mereka di tangan perusahaan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini secara konsisten, perusahaan gadai tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga membangun reputasi yang kuat sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya.

Kasus penggelapan uang oleh karyawan merupakan tindakan kriminal yang secara jelas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian serius bagi perusahaan. Penggelapan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, dengan hilangnya dana yang seharusnya digunakan untuk operasional atau investasi perusahaan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor²². Kerugian yang ditimbulkan seringkali lebih dari sekadar kerugian materi; perusahaan juga harus menanggung biaya tambahan untuk investigasi, tindakan hukum, dan upaya pemulihan kerugian. Selain itu, kasus penggelapan dapat menurunkan moral karyawan lain dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketidakpercayaan dan ketegangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengawasan internal yang ketat, mengadakan audit rutin, dan memastikan bahwa semua karyawan memahami kebijakan anti-fraud serta konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan²³.

Perusahaan gadai dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana atas kelalaian dalam pengawasan terhadap karyawannya. Dalam ranah perdata, nasabah yang dirugikan berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian finansial dan material yang dialami akibat kelalaian perusahaan. Gugatan ini dapat mencakup kompensasi atas cicilan yang telah dibayarkan tetapi tidak tercatat, serta kerugian lain yang timbul akibat penyitaan barang jaminan. Secara pidana, perusahaan dapat dikenai sanksi jika terbukti ada unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana seperti penggelapan oleh karyawan. Hal ini dapat melibatkan penyidikan oleh pihak berwenang dan kemungkinan penuntutan terhadap perusahaan serta karyawan yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam memastikan semua prosedur dan pengawasan internal berjalan sesuai standar yang ditetapkan²⁴.

Tindakan Perusahaan

Jika sebuah perusahaan gadai mendapati salah satu karyawannya terlibat dalam penggelapan dengan pemberatan, ada beberapa langkah yang harus segera diambil untuk menangani situasi tersebut secara efektif dan memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan.

1. Investigasi Internal

²¹ Muammar Zein Nurhilmayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak," *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 1 (2023): 31–39

²² Nurazizah, *Tindak Pidana Penggelapan*.

²³ Hari Ulta Nusantara, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–144.

²⁴ Agustian Putra and Dahlan Ali, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 1–9.

Perusahaan harus segera melakukan investigasi internal untuk mengumpulkan bukti dan fakta terkait penggelapan yang terjadi. Langkah awal dalam proses ini adalah memeriksa catatan keuangan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau transaksi yang mencurigakan. Setiap transaksi yang tidak sesuai dengan catatan resmi perusahaan harus dianalisis dengan cermat untuk menentukan sumber masalahnya. Selain itu, wawancara dengan saksi, termasuk karyawan lain dan nasabah yang terlibat, sangat penting untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai modus operandi pelaku²⁵. Peninjauan terhadap prosedur operasional yang mungkin telah dilanggar juga perlu dilakukan untuk memahami bagaimana penggelapan ini bisa terjadi dan mengidentifikasi celah dalam sistem yang memungkinkan tindakan tersebut.

Menggunakan tim audit internal atau menyewa auditor eksternal dapat membantu memastikan bahwa investigasi dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Tim audit internal, yang sudah memahami struktur dan operasi perusahaan, dapat bergerak cepat dalam mengidentifikasi anomali dan mengumpulkan informasi relevan. Di sisi lain, auditor eksternal dapat memberikan perspektif independen yang mungkin lebih objektif dan bebas dari bias internal. Kehadiran auditor eksternal juga bisa meningkatkan kredibilitas hasil investigasi di mata pihak ketiga, termasuk nasabah dan regulator. Selain membantu dalam investigasi, auditor eksternal dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan²⁶.

2. Pelaporan kepada Pihak Berwenang

Setelah bukti yang cukup terkumpul, perusahaan harus segera melaporkan kasus penggelapan ini kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau instansi hukum terkait. Penggelapan dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat oleh otoritas penegak hukum. Dalam laporan kepada pihak berwenang, perusahaan harus menyertakan semua bukti yang telah dikumpulkan selama investigasi internal, termasuk catatan keuangan yang menunjukkan ketidaksesuaian, kesaksian dari saksi, serta analisis yang mengidentifikasi celah dalam prosedur operasional. Melaporkan kejadian ini secara resmi tidak hanya membantu menegakkan hukum tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan keadilan²⁷.

Penyampaian laporan yang lengkap dan akurat akan sangat memudahkan proses hukum dan penuntutan terhadap karyawan yang bersangkutan. Laporan yang terperinci, mencakup semua bukti relevan dan kronologi kejadian, memberikan landasan kuat bagi penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Ini juga membantu memastikan bahwa kasus tersebut diproses dengan cepat dan efisien, meminimalisir kerugian tambahan bagi perusahaan dan nasabah. Selain itu, laporan yang komprehensif meningkatkan peluang untuk pemulihan aset yang digelapkan dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tindakan tegas ini akan memperkuat integritas perusahaan dan menjaga kepercayaan stakeholder terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melindungi kepentingan mereka.

3. Tindakan Disipliner

Perusahaan harus mengambil tindakan disipliner yang tegas terhadap karyawan yang terlibat dalam penggelapan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah pemecatan dengan segera sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan

²⁵ Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan."

²⁶ Bambang Hartono, Aprinisa, and Muhamad Bagas Ranata, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 246–269.

²⁷ Narasanti, "Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur."

yang berlaku. Pemecatan merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran serius seperti penggelapan, yang tidak hanya melibatkan kepercayaan perusahaan dan nasabah, tetapi juga melanggar prinsip integritas dan kepercayaan. Tindakan ini juga bertujuan untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi dalam lingkungan kerja, sehingga menjadi pencegahan bagi karyawan lain yang mungkin tergoda untuk melakukan pelanggaran serupa²⁸.

Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa tindakan disipliner yang diambil diimplementasikan dengan adil dan sesuai prosedur hukum untuk menghindari potensi tuntutan balik. Hal ini mencakup memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan tanggapan dan pembelaan mereka, serta memberikan proses yang transparan dan objektif dalam menangani kasus tersebut. Karyawan yang terlibat harus diberikan akses kepada bantuan hukum jika diperlukan dan dijamin hak-haknya selama proses disipliner. Dengan memastikan bahwa tindakan disipliner dilakukan dengan integritas dan keadilan, perusahaan dapat menjaga kredibilitasnya dan menghindari konsekuensi hukum yang lebih lanjut. Hal ini juga membantu memastikan bahwa proses penegakan hukum internal perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang mendasar.

4. Pemulihan Kerugian

Upaya untuk memulihkan kerugian finansial akibat penggelapan harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Langkah pertama adalah mengevaluasi apakah perusahaan memiliki polis asuransi yang mencakup kerugian seperti ini. Jika iya, perusahaan harus segera mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita²⁹. Selain itu, perusahaan juga harus mengejar ganti rugi melalui jalur hukum terhadap karyawan yang terlibat dalam penggelapan. Ini mencakup menuntut pengembalian dana yang diambil secara tidak sah serta meminta penggantian atas kerugian finansial dan reputasi yang ditimbulkan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengalami kerugian yang besar akibat tindakan kriminal karyawan, tetapi juga memulihkan keuangan dan reputasinya dengan sebaik mungkin.

Selain itu, perusahaan juga harus melakukan tinjauan menyeluruh terhadap prosedur internalnya untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Ini mencakup identifikasi celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Perbaikan dan peningkatan prosedur internal, termasuk peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan dan aktivitas karyawan, perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan di masa mendatang. Selain itu, pelatihan dan edukasi bagi karyawan tentang etika bisnis dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perusahaan juga dapat menjadi langkah proaktif untuk memperkuat budaya integritas di tempat kerja. Dengan melakukan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanannya terhadap potensi risiko keuangan dan reputasi yang mungkin timbul akibat tindakan kriminal oleh karyawan.

5. Komunikasi dengan Stakeholder

Transparansi dengan stakeholder, termasuk pemegang saham, klien, dan karyawan lainnya, menjadi kunci dalam mengelola dampak dari insiden penggelapan ini. Perusahaan harus mengadopsi pendekatan terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan stakeholder tentang kejadian yang terjadi. Ini mencakup menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani situasi ini, termasuk tindakan disipliner terhadap karyawan yang terlibat dan upaya pemulihan kerugian finansial³⁰. Dengan memberikan informasi yang

²⁸ Hartanti, Titahelu, and Taufik, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb."

²⁹ Usanti, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian."

³⁰ Datau, "Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan."

transparan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan stakeholder, serta menghindari spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Menjaga kepercayaan stakeholder merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi insiden serius seperti penggelapan oleh karyawan. Kepercayaan yang terbangun dengan baik dengan pemegang saham, klien, dan karyawan lainnya adalah modal berharga yang memengaruhi reputasi dan kinerja jangka panjang perusahaan. Perusahaan harus memprioritaskan upaya untuk memelihara dan memperkuat hubungan dengan stakeholder melalui komunikasi terbuka, transparan, dan konsisten. Dengan mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi, perusahaan dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya dengan lebih baik dan memastikan kesinambungan operasional serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

6. Perbaiki Sistem dan Prosedur

Setelah kasus penggelapan ditangani dengan tindakan disipliner dan langkah pemulihan yang tepat, perusahaan harus melanjutkan dengan meninjau kembali kebijakan dan prosedur internalnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menutup celah yang memungkinkan terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan kepercayaan di masa depan. Tinjauan ini harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai departemen dan tingkatan manajemen, serta melihat proses dari awal hingga akhir, termasuk proses rekrutmen, penanganan transaksi keuangan, dan sistem pengawasan³¹. Dari tinjauan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap risiko serta melakukan perubahan atau peningkatan yang diperlukan untuk memperkuat kontrol internal dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Selain tinjauan kebijakan dan prosedur, pelatihan tambahan bagi karyawan tentang etika kerja dan kebijakan anti-korupsi juga sangat penting. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Dengan memperkuat pemahaman karyawan tentang nilai-nilai etika kerja yang tinggi dan konsekuensi dari pelanggaran, perusahaan dapat menciptakan budaya perusahaan yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip integritas dan kepercayaan. Pelatihan ini juga dapat memberikan karyawan alat dan strategi untuk menghadapi situasi yang memicu tekanan atau godaan untuk melakukan pelanggaran etika, sehingga membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Kombinasi dari tinjauan kebijakan internal dan pelatihan karyawan dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif dalam meminimalkan risiko penggelapan dan menjaga integritas perusahaan..

Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Gadai

Perusahaan gadai memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita akibat penggelapan uang oleh karyawan sebagai langkah hukum untuk memulihkan kerugian finansial yang dialaminya. Proses ini melibatkan pengajuan tuntutan di pengadilan dengan tujuan mendapatkan kompensasi dari karyawan yang bersangkutan, yang dapat mencakup ganti rugi atas dana yang digelapkan serta biaya tambahan yang ditimbulkan selama investigasi dan proses hukum³². Dalam gugatan perdata ini, perusahaan harus menyediakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa penggelapan telah terjadi dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, pengajuan gugatan perdata juga berfungsi sebagai langkah preventif yang memberikan pesan tegas kepada seluruh karyawan bahwa tindakan penggelapan tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas secara hukum. Dengan

³¹ Putra and Ali, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)."

³² Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*.

menempuh jalur hukum ini, perusahaan tidak hanya berupaya mengembalikan kerugian yang dialami, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan dalam operasi bisnisnya..

Perusahaan gadai juga memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan karyawan yang melakukan penggelapan kepada pihak kepolisian agar diproses secara pidana. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan³³. Dengan melaporkan tindakan kriminal tersebut, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian akan memastikan bahwa karyawan yang bersalah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, serta dapat berfungsi sebagai deterrent bagi karyawan lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian kepada nasabah bahwa perusahaan tidak mentolerir perilaku tidak etis dan berupaya untuk melindungi hak-hak serta kepentingan mereka.

Perusahaan gadai tetap dapat melakukan perlindungan berdasarkan beberapa Pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia. Berikut penjelasan terkait dengan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 374 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga atau mengurus barang karena jabatannya atau pekerjaannya. Dalam konteks perusahaan gadai, jika seorang karyawan yang diberi tanggung jawab menyimpan dan mengelola barang jaminan atau dana perusahaan melakukan penggelapan, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi yang lebih berat sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

2. Pasal 372 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penggelapan secara umum, di mana seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya, dapat dikenai sanksi pidana. Jika seorang karyawan perusahaan gadai menggelapkan uang atau barang jaminan yang dipercayakan kepadanya, tindakan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur oleh Pasal 372 KUHP.

3. Pasal 1365 KUHPer

Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, di mana pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Dalam hal ini, jika penggelapan oleh karyawan menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan gadai, perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPer untuk menuntut ganti rugi dari karyawan yang bersangkutan.

4. Pasal 1366 KUHPer

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, termasuk kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam kasus penggelapan, karyawan yang lalai atau sengaja melakukan penggelapan dana atau barang jaminan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan.

Perusahaan gadai dapat menempuh jalur hukum pidana dan perdata untuk menuntut dan memulihkan kerugian yang diderita akibat tindakan melawan hukum tersebut. Jalur pidana memberikan sanksi atas perbuatan kriminal, sementara jalur perdata memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kompensasi finansial atas kerugian yang dialami. Selain itu, perusahaan gadai dapat mengupayakan perlindungan dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap karyawan, dimulai dari proses perekrutan yang mencakup pemeriksaan latar belakang (*background check*) secara menyeluruh³⁴. Langkah ini bertujuan untuk

³³ Pakpahan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn)."

³⁴ Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan."

memastikan bahwa calon karyawan memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas yang tinggi. Selain itu, perusahaan harus menerapkan kebijakan internal yang jelas mengenai prosedur operasional dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Pengawasan rutin dan audit berkala terhadap aktivitas karyawan juga penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Dalam hal terjadi pelanggaran, perusahaan harus siap memberikan sanksi yang tegas, mulai dari peringatan hingga pemecatan dan pelaporan kepada pihak berwenang jika diperlukan³⁵. Maka perusahaan tidak hanya melindungi aset dan reputasinya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan keandalan layanan yang mereka tawarkan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, perusahaan gadai memiliki hak dan perlindungan hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana ketika terjadi penggelapan uang oleh karyawan. Secara perdata, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita akibat tindakan penggelapan tersebut. Mereka juga dapat mengajukan klaim asuransi dan menegakkan ganti rugi melalui jalur hukum terhadap karyawan yang bersangkutan. Di sisi lain, secara pidana, perusahaan dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, untuk penanganan lebih lanjut. Tindakan ini membantu menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, serta memperkuat integritas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Selain upaya reaktif dalam menangani kasus penggelapan yang telah terjadi, upaya preventif juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas keuangan dan tindakan karyawan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika kerja, dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur internalnya diperbarui dan diperkuat secara teratur untuk mengatasi celah yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Selain itu, pelatihan tambahan bagi karyawan tentang etika kerja dan kebijakan anti-korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan.

REFERENSI

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Amri, Mirza Astia, M. Rofiqi Purba, and Muhammad Zulfikar Siregar. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan." *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2023): 41–52. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/article/view/14>.
- Arfah. "Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga Di PT . Pegadaian (Persero) Kabupaten Maros." *Jurnal Delik Adpertisi* 2, no. 1 (2023): 20–29.
- Arumingtyas, Fida, Tekni Megaster, and Hamdani. "Analisis Tingkat Suku Bunga Dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Di Indonesia." In *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2:367–373, 2021.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Dabutar, Amal Rejeki, Anita Janu Septi, Intan Zuhra, and Rinca Eklesia Siringoringo. "Efforts for Legal Protection for Customers If Damaged and Loss of Collateral Items Pawned at PT. Pegadaian (Persero) Cikampak Branch." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2023): 1081–1094.
- Datau, Rivaldo. "Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 113–119.

³⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*.

- Sharon, Grace. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.” *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 1–15.
- Suwandono, Agus. “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Understanding Of Lien Law Aspects In Realizing Legal Protection For ConsUMERS.” *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 220–227.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2020): 154.